





**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**DAN**  
**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI**  
**DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA DAN HUKUM**  
**NOMOR : 1 Tahun 2025**  
**NOMOR : M.HH-21.HH.04.02 Tahun 2025**

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (24-01-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. HENDRAR PRIHADI** : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/TPA Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan LKPP, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang berkedudukan di Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. SUPRATMAN ANDI AGTAS** : Menteri Hukum, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian negara yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. Bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dalam negeri dan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, **PARA PIHAK** bermaksud untuk melaksanakan kerja sama dengan itikad baik untuk bersinergi dalam rangka meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); dan
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa dan Hukum, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan hal sebagai berikut:



#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini bermaksud sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan optimalisasi dan sinergitas tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi serta meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- b. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- c. konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis;
- d. pembentukan peraturan perundang-undangan;
- e. sosialisasi dan edukasi;
- f. penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan informasi;
- g. pelaksanaan agenda program transformasi digital; dan
- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama atau Pedoman Kerja yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**



- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**Pasal 5**  
**PENDANAAN**

Segala pendanaan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

**KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Alamat : Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum  
Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940

Telepon : (021) 29912450

Surat : [humas@lkpp.go.id](mailto:humas@lkpp.go.id)  
Elektronik

**b. PIHAK KEDUA**

**KEPALA BIRO HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN KERJA SAMA**  
**KEMENTERIAN HUKUM**

Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7 Karet  
Kuningan, Jakarta Selatan, 12940



Telepon : (021) 5253167

Surat : [ksdn@kemenkumham.go.id](mailto:ksdn@kemenkumham.go.id)  
Elektronik

- (2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN**  
**PENGADAAN BARANG/JASA**  
**PEMERINTAH,**  
**KEPALA**



**HENDRAR PRIHADI**

**PIHAK KEDUA,**  
**KEMENTERIAN HUKUM**  
**REPUBLIK INDONESIA,**  
**MENTERI**



**SUPRATMAN ANDI AGTAS**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
